

PELANGGARAN ACARA GUGATAN SEDERHANA
MENURUT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019¹

H. Asmu'i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum secara maksimal, Mahkamah Agung, antara lain, telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana, selanjutnya disebut “GS”. Kedua PERMA tersebut, pada pokoknya memberikan petunjuk teknis tentang prosedur mengajukan GS di pengadilan. Tujuan diterbitkannya PERMA ini, yang paling penting, adalah untuk menjawab persoalan masyarakat mengenai hukum yang bersangkutan paut dengan dunia bisnis yang biasanya dihadapkan dengan persoalan hukum di pengadilan yang sering berlangsung bertele-tele. Akan tetapi, meskipun sudah ada prosedur khusus tersebut, bisa saja terjadi sebuah pengadilan ternyata menerima perkara dengan kriteria GS berikut teknis pemeriksaannya, tidak sesuai dengan kriteria penerimaan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PERMA dimaksud.

Secara teknis petunjuk yang terkandung dalam PERMA tersebut sebenarnya sudah detail. Akan tetapi, sesempurna apa pun suatu aturan, ketika bersentuhan dengan persoalan praktis di lapangan memang masih sering terdapat celah yang belum menjawab semua permasalahan di lapangan. Hal ini wajar, karena suatu aturan bersifat status sedangkan persoalan di lapangan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dan, salah satu celah permasalahan yang tampaknya belum terjawab dalam PERMA tersebut, sehingga perlu diangkat dalam pembahasan ini, dalam hal ini bagaimana ketika ada suatu perkara yang telah memenuhi kriteria gugatan sederhana didaftar secara biasa.

Dari uraian di atas penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bolehkah pengadilan mendaftarkan “perkara GS” dengan perkara biasa?
2. Bagaimana sikap hakim banding ketika menerima perkara tersebut?

¹ Kajian ini merupakan telaah ulang sekaligus ralat beberapa bagian atas kajian serupa dengan judul “ACARA GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA” telah dipublikasikan oleh admin *website badilag* Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Mei 2024.

Dari rumusan masalah tersebut, selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan pendekatan normatif sosiologis.

PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, perlu diuraikan lebih dulu hal-hal normatif yang terkandung dalam aturan yang berkaitan dengan GS, dalam hal ini menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

1. Dasar Hukum

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mengatur kepentingan beracara dengan gugatan sederhana ini Mahkamah Agung 2 kali telah membuat regulasi dengan menerbitkan payung hukum berupa peraturan Mahkamah Agung yaitu:

- Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERMA kedua diterbitkan tidak dimaksudkan untuk mencabut PERMA yang pertama (PERMA Nomor 2 Tahun 2015) tetapi hanya mengubah beberapa pasal yang ada. Terdapat penambahan beberapa pasal dengan menyelipkan beberapa ketentuan sebagai pelengkap pasal-pasal sebelumnya. Dengan demikian, dengan berlakunya PERMA Nomor 4 Tahun 2019, tidak berarti PERMA Nomor 2 Tahun 2015 harus ditinggalkan, melainkan tetap berlaku sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain.

2. Pengaturan Pokok PERMA

Oleh karena PERMA tersebut menyangkut regulasi yang berkenaan hukum acara, maka harus menjadi pijakan pengadilan agama ketika melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara apabila pendaftaran gugatan sederhana. Mengapa demikian, karena hukum acara merupakan aturan main yang berlaku secara rigid. Konsekuensi akibat pelanggaran hukum acara, dipandang lebih serius dibanding pelanggaran terhadap hukum materiil. Rigiditas hukum acara tentu dimaksudkan agar tidak terjadi polarisasi penerapan aturan main dalam penyelesaian perkara.

Dengan mengacu kepada ketentuan PERMA tersebut, bahwa yang diatur oleh PERMA tersebut adalah hal-hal sebagai berikut:

- Objek gugatan mengenai perkara cedera janji an/atau perbuatan melawan hukum. (Pasal 3 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

- Masing-masing subjek hukum (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. (Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. (Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2019).
- Nilai gugatan yang sebelumnya 200 juta rupiah, berdasarkan Perma 4 Tahun 2019 menjadi 500 juta rupiah.
- Membolehkan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat sama dengan pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi tergugat. (Pasal 4 ayat 3a PERMA Nomor 4 Tahun 2019).
- Membolehkan penggugat dan tergugat menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik yang meliputi e-filing, e-payment, e-summon, e-litigasi, dan menyediakan naskah putusan secara elektronik. (Pasal 6A PERMA Nomor 4 Tahun 2019)
- Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasanya. (Pasal 4 ayat 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019)
- Menyediakan upaya hukum perlawanan (verzet) bagi tergugat yang perkaranya diputus verstek dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan dibertitahukan kepadanya. (Pasal 13 ayat 3a Nomor 4 Tahun 2019).
- Upaya hukum adalah mengajukan keberatan (Pasal 21 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. (Pasal 27 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- Pemeriksaan perkara dilakukan dengan Hakim tunggal. (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 9 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- Hitungan hari dihitung dengan hari kerja (Pasal 1 angka 4 Perma 4 Tahun 2019).
- Memberikan kemungkinan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
- Dalam rangka pelaksanaan isi putusan, jangka waktu anmanning ditetapkan selama 7 hari.

- Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana yaitu: Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

3. Pejabat Pengadilan dan Kewenangannya

Dalam gugatan sederhana terdapat 3 pejabat pengadilan yang mempunyai peran penting yang sangat terkait dengannya. Pejabat tersebut ialah:

a. Ketua

Terkait dengan administrasi perkara GS, Ketua mempunyai tugas antara lain:

- ✧ Menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara. (Pasal 9 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. (Pasal 31 ayat 2a Perma Nomor 4 Tahun 2019)
- ✧ Menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. (Pasal 31 ayat 2b Perma Nomor 4 Tahun 2019).
- ✧ Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). (Pasal 31 ayat 2c Perma Nomor 4 Tahun 2019).
- ✧ Memimpin eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara suka rela. (Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019²)
- ✧ Apabila ada yang melakukan upaya hukum keberatan, Ketua menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. (Pasal 25 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015)

Dengan demikian terkait dengan GS ini, kinerja Ketua dimulai saat perkara sudah didaftar di kepaniteraan.

b. Hakim

² Ketika membaca ketentuan pasal ini, kita perlu menghubungkannya dengan Pasal 195 ayat 1 HIR/ Pasal 206 ayat 1 RBg.

Sebagai salah satu organ pengadilan yang antara lain bertugas memeriksa perkara, kaitannya dengan gugatan sederhana hakim mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas sebelum sidang:

- ✧ Memeriksa materi gugatan apakah gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan. Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal 11 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015)
- ✧ Menilai sederhana tidaknya pembuktian. (Pasal 11 ayat 2 PERMA Apabila ternyata setelah diperiksa bukan termasuk gugatan sederhana, hakim membuat penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, perintah mencoret dari register, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara. (Pasal 11 ayat 3 PERMA uat PHS, apabila setelah diperiksa termasuk gugatan sederhana. (Pasal 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

Dalam sidang:

- ✧ Memerintahkan melakukan pemanggilan kedua secara patut jika pada sidang pertama tergugat tidak hadir (Pasal 13 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim wajib: memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, dan memberikan penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- ✧ Menyatakan gugur jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama (Pasal 13 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Memutus perkara jika pada panggilan kedua tergugat tetap tidak hadir.
- ✧ Memutus secara kontradiktur jika tergugat pada sidang pertama hadir dan pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- ✧ Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
- ✧ Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
- ✧ Menyelesaikan perkara paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Dari ketentuan tersebut, secara normatif, kinerja seorang hakim terkait dengan GS ini dimulai sejak setelah menerima penetapan majelis hakim (PMH) dari Ketua.

Selanjutnya, ternyata Hakim juga masih berperan ikut menentukan apakah suatu perkara yang telah didaftar secara GS oleh pihak kepaniteraan, dapat dikualifikasikan sebagai perkara GS atau bukan. Menurut Perma ini jika Hakim berpendapat bahwa perkara yang diterima bukan termasuk GS, hakim yang bersangkutan membuat penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana dengan perintah mencoret dari register, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara.³

c. Panitera

Sebagai salah satu pejabat pengadilan, kaitannya dengan gugatan sederhana ini, panitera mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- ✧ Menyediakan blanko gugatan untuk diisi oleh penggugat, yaitu tentang identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. (Pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Menerima bukti-bukti surat dari penggugat yang sudah dilegalisasi. (Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. (Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Mendaftar perkara gugatan sederhana dalam register khusus gugatan sederhana. (Pasal 7 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
- ✧ Melayani penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 A PERMA Nomor 4 Tahun 2019).

Dari poin-poin tugas dan tanggung jawab di atas tampak jelas, bahwa peran kepaniteraan merupakan garda terdepan bagi pengadministrasian perkara GS. Yang pasti, pengadministrasian ini dimulai pada saat pendaftaran perkara.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, persoalan mungkin akan timbul bagaimana jika suatu saat kepaniteraan mengalami kekeliruan. Kekeliruan dimaksud misalnya perkara yang telah memenuhi kriteria sebagai GS kemudian didaftar sebagai gugatan biasa. Dalam kasus yang sedang dibahas bahkan sampai diputus hakim. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab hal tersebut bisa terjadi, antara lain:

³ Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015

- Faktor Kesengajaan

Yang dimaksud faktor kesengajaan ini adalah faktor yang disebabkan oleh para pihak sendiri. Para pihak dengan sengaja mendaftarkan perkaranya sebagai perkara biasa. Alasannya, meskipun sadar nilai gugatan masih dalam batas minimal tertentu sebagai perkara GS tetapi yang bersangkutan, tidak bisa memenuhi persyaratan lain sehingga perkaranya bisa masuk kategori GS. Persyaratan lain itu misalnya Tergugat berada di wilayah yurisdiksi pengadilan yang berbeda dengan penggugat dan tidak menguasai kepada kuasa hukum yang berdomisili dalam yurisdiksi yang sama dengan penggugat.

Terhadap kasus demikian tentu tidak menjadi persoalan bagi pengadilan sebab dalam Perma memang telah dengan tegas mengatur kriteria gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai GS.

Atau bisa saja kesengajaan ini atas inisiatif penggugat dan tergugat meskipun mereka semua tahu bahwa perkara yang didaftarkan memenuhi kriteria sebagai GS. Alasan mereka menempuh cara demikian, disebabkan oleh berbagai kemungkinan tetapi tentu hanya mereka berdua yang lebih tahu. Akan tetapi, sebagaiannya mungkin disebabkan agar mereka bisa leluasa untuk beracara, tidak dibatasi oleh ketentuan waktu dan ketentuan yang terkesan serba 'minimalis' yang menyebabkan para pihak terkesan terburu-buru.⁴

- Faktor Ketidaksengajaan

Suatu perkara GS bisa didaftarkan sebagai perkara biasa dapat disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan ini bisa terjadi karena 2 kemungkinan: ketidaktahuan atas adanya aturan khusus tentang GS. Hal ini mungkin terjadi pada saat awal-awal terbitnya PERMA ini. Dengan luas wilayah Indonesia yang ada dan kelancaran akses internet yang belum merata sangat mungkin pengadilan agama tertentu lambat menerima akses sebuah aturan yang telah terbit. Apalagi, pernah ada perubahan nilai gugatan dari 200 juta menjadi 500 juta.

Ketidaksengajaan ini juga dapat timbul karena kealpaan, terutama di pengadilan yang relatif ramai dengan perkara ribuan setiap bulan atau hampir ratusan setiap hari. Sering terjadi satu PA asyik menerima ratusan 'perkara biasa', tiba-tiba di dalamnya ada satu perkara yang mestinya tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa, ikut didaftarkan

⁴Faktor lain, misalnya berkaitan dengan jasa profesi. Bagi para profesional biasanya waktu mempunyai nilai material. Semakin banyak waktu yang digunakan akan semakin banyak pula jasa profesi yang didapat.

sebagai perkara biasa. Pada saat yang sama garda terdepan penerimaan perkara adalah petugas PTSP yang biasanya hanya bekerja berdasarkan kebiasaan atau petunjuk umum dari atasan.

Yang jelas, dalam Perma memang tidak ada ketentuan 'sanksi' pelanggaran. Atau, dengan kata lain, tidak ada satu pasal pun yang memberikan ketentuan tertentu berupa sanksi, apabila ketentuan acara yang ada dalam Perma dilanggar, khususnya mendaftar perkara GS dengan acara biasa.

. Hakim bisa saja merasa tidak bersalah karena dia merasa hanya berkewajiban menyidangkan saja perkara yang sudah didaftar pihak kepanitaraan. Apakah perkara itu kemudian perlu di NO atau diputus positif urusan nanti. Yang pasti hakim merasa tidak berkepentingan mengembalikan berkas ke pihak kepanitaraan agar pendaftaran perkara diulang dari awal. Alasannya, menurut Perma, yang berkewajiban menentukan suatu gugatan sebagai GS atau bukan adalah pihak kepanitaraan.

4. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Secara khusus dan jelas tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana ini dibuat tahapan⁵ sebagai berikut:

- ✧ Pendaftaran;
- ✧ Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- ✧ Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- ✧ Pemeriksaan pendahuluan;
- ✧ Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- ✧ Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- ✧ Pembuktian; dan
- ✧ Putusan

5. Mediasi

Salah satu perbedaan mendasar terkait dengan gugatan sederhana ini adalah tidak adanya kewajiban mediasi. Dengan demikian yang telah dilembagakan sekaligus diwajibkan bagi setiap perkara, tidak berlaku pada gugatan sederhana. Dengan kalimat lain, gugatan sederhana juga termasuk yang dikecualikan untuk diterapkan prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Konsekuensinya tentu jika pada gugatan GS ini tidak dilakukan mediasi tidak berakibat fatal sebagaimana perkara lain yang diwajibkan mediasi sebagaimana ditunjuk oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, apakah dengan demikian upaya damai dan atau mediasi pada gugatan sederhana ini

tidak diperlukan? Ternyata tidak, meskipun tidak berkonsekuensi seserius perkara yang diwajibkan mediasi sebagaimana ditunjuk oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setidaknya ada 3 ayat pada Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang perlu dikaji mengenai hal ini. Ketiga ayat Pasal 15 itu adalah:

- (1) “Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.”
- (2) “Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”
- (3) “Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian itu.”

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh petunjuk, bahwa meskipun mediasi secara formal tidak diwajibkan tetapi upaya penyelesaian secara damai tetap penting. Setidaknya ada 3 alasan mengapa mediasi ini tetap penting.

- ✧ Diakuinya mediasi mandiri yang dilakukan oleh para pihak meskipun dilakukan di luar pengadilan. Kesimpulan ini merupakan pemahaman secara *a contrario* dari ayat (3) Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
- ✧ Adanya perintah kepada hakim agar para pihak menyelesaikan perkara secara damai. Perintah ini menurut Pasal 14 ayat (1) ternyata menjadi salah satu kewajiban hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana.
- ✧ Hakim juga disarankan agar para pihak dapat melakukan perdamaian di luar persidangan.

Dari paparan di atas dapat diperoleh pengertian, bahwa meskipun kewajiban perdamaian melalui mediasi dalam GS dikecualikan dari ketentuan yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, namun hakim pemeriksa perkara GS tidak dilarang memerintahkan para pihak untuk memerintahkan para pihak menempuh prosedur mediasi seperti perkara lainnya. Tentu hal ini ditempuh hakim, jika oleh hakim memang dapat dianggap lebih memaksimalkan upaya damai yang diwajibkan hakim sebagaimana di atur oleh Pasal 14 ayat 1 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Dengan kalimat lain, perintah hakim agar para pihak juga menempuh prosedur mediasi, tidak melanggar hukum acara tentang tata cara pemeriksaan GS. Apalagi, sampai berkonsekuensi batal hukum.

6. Pemeriksaan Gugatan Sederhana dengan Acara Biasa

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa suatu gugatan bisa masuk dalam nomenklatur sebagai GS harus mempunyai kriteria tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana jika ada perkara yang telah memenuhi kriteria sebagai GS lalu tidak didaftar dan diperiksa dengan memakai acara sebagaimana diatur dalam PERMA, atau diperiksa dengan acara biasa? Tampaknya, yang demikian belum ditemukan jawabannya dalam PERMA ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan pendekatan dengan asas pemeriksaan perkara dan substansi dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

a. Asas pemeriksaan perkara

Secara normatif, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal. Asas ini berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied* yang biasanya dimaknai: “proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak”. Sedangkan, asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh semua para pencari keadilan. Atau, berperkara di pengadilan bukan monopoli orang yang mempunyai banyak uang saja.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dijadikan sebagai salah satu asas peradilan karena secara empiris merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau. .

b. Filosofi Kelahiran PERMA

Kelahiran PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan disusul oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahannya merupakan bentuk respon Mahkamah Agung agar peradilan bisa menjawab tantangan zaman yang menuntut proses apa pun serba cepat, termasuk dalam hal mendapatkan keadilan.

Sebagaimana diketahui, selama ini penyelesaian perkara harus selalu mengacu kepada hukum formil. Acuan hukum acara yang paling utama adalah sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata RBG/HIR. Sedangkan, penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur di kedua aturan tersebut, tanpa membedakan nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian. Akibatnya

penyelesaian perkara sederhana juga sering ikut terjebak dalam durasi waktu yang lama. Hukum acara tersebut harus dipedomani oleh hakim apa adanya. Sebab, pelanggaran terhadap keharusan hakim mempedomani hukum acara sering lebih berakibat fatal ketimbang pelanggaran terhadap hukum materiil. Padahal, akibat keaharusan memedomani hukum acara tersebut, sering menyebabkan penyelesaian sengketa tidak bisa berjalan secara cepat, bahkan bertele-tele. Yang demikian jelas sangat tidak dikehendaki oleh kegiatan ekonomi, dalam hal ini dari aspek hukum bisnis. Aspek bisnis selalu menuntut kemudahan berusaha (*easy of doing business*) yang selama ini ternyata tidak hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan.⁶

Dari kedua pertimbangan di atas, tampaknya pemeriksaan perkara secara cepat selain kebutuhan normatif juga menjadi kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (bisnis). Oleh karena itu, dalam konteks gugatan sederhana yang mengalami kesalahan beracara karena tidak mempedomani Perma perlu kita nilai dengan pendekatan di atas. *In casu*, jika ada gugatan yang memenuhi sebagai gugatan sederhana lantas didaftar dan diperiksa dengan cara biasa dan sampai diputus lalu salah satu pihak mengajukan banding, bagaimana sikap hakim banding? Oleh karena tidak diatur, maka bisa saja hakim banding berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut bisa terbagi kepada 2 kemungkinan.

Kemungkinan pertama, hakim banding akan menyatakan permohonan banding harus dinyatakan tidak diterima karena majelis salah beracara, dalam hal ini melanggar tatacara pemeriksaan perkara GS. Dalam konteks ini, hakim banding sama sekali tidak memeriksa pokok perkara. Yang dilihat hakim banding hanya mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan pemeriksaan sebagaimana diatur oleh PERMA tentang GS.

Kemungkinan kedua, hakim tingkat banding juga akan memutus negatif. Diputus negatif, jika dalam gugatan ternyata ada formalitas gugatan yang tidak terpenuhi. Tetapi, meskipun memutus negatif, hakim tidak memasalahkan kesalahan acara GS-nya, melainkan langsung melihat formalitas gugatannya.

Termasuk kemungkinan kedua, hakim banding mungkin juga akan memutus positif karena gugatan dianggap terbukti sehingga dikabulkan atau tidak terbukti sehingga ditolak. Prinsipnya menurut pendapat kedua ini, hakim tidak lagi memasalahkan perkara GS

⁶ Uraian ini disarikan dari konsideran PERMA dimaksud.

tersebut, kaitannya dengan eksistensi PERMA tentang GS, yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dengan kata lain, ketika perkara sudah sampai ke tingkat banding memasalahkan eksistensi perkara dengan PERMA tentang GS tidak relevan lagi.

Pertanyaannya, dari dua pendapat di atas, manakah yang lebih tepat? Dari analisis yang mengacu kepada dua pendekatan di atas, penulis memilih pendapat kedua, yaitu ketika menerima perkara, Hakim Banding tidak perlu memasalahkan status perkara. Hakim banding tidak perlu memasalahkan lagi apakah gugatan diperiksa melalui prosedur PERMA atau tidak. Setidaknya ada 2 argumentasi yang dapat dikemukakan, yaitu:

Pertama, kedua PERMA tentang GS tidak pernah menyebut sanksi, apabila ada suatu perkara dengan kriteria GS diperiksa menurut acara biasa.

Kedua, kalau Hakim banding masih memasalahkan lagi tentang keabsahan acara yang dipakai Hakim tingkat pertama, berpotensi mengakibatkan perkara GS menjadi tidak sederhana lagi karena para pihak harus mulai mengajukan perkara dari awal lagi dari awal.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana diuraikan di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya suatu gugatan yang bernilai tidak lebih dari 500 juta rupiah harus didaftar dan diperiksa sebagaimana tertuang dalam PERMA, dalam hal ini didaftar dan diperiksa menurut ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Namun apabila kemudian terlanjur didaftar dan diperiksa dengan acara biasa, apabila oleh tergugat tidak dimasalahkan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara biasa.
2. Apabila setelah diperiksa dengan acara biasa kemudian salah satu pihak banding, maka hakim banding tidak perlu memasalahkan lagi keabsahan acara yang dipakai hakim pertama, yaitu yaitu ketika mereka memeriksa perkara GS dengan acara biasa.

Demikian pembahasan ini dikemukakan guna menjadi bahan diskusi para rekan seprofesi. Pembahasan singkat ini sekaligus sebagai tambahan dan/atau ralat beberapa bagian tulisan mengenai topik serupa sebelumnya. Keterbatasan pengetahuan penulis mengakibatkan pembahasan ini jauh dari kesempurnaan. Ketersediaan para pembaca memberikan masukan berupa pendapat-pendapat hukum yang lebih kredibel sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.